



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 30 /BP/SK/VIII/2023**

**TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI SEMAR
(SISTEM EVALUASI DAN MONITORING AKUNTABILITAS KINERJA)**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui perbaikan tata kelola pelaporan akuntabilitas kinerja instansi maka diperlukan sistem pengukuran kinerja yang sederhana, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya diperlukan adanya mekanisme dan sistem evaluasi akuntabilitas kinerja yang memungkinkan evaluasi dan penilaian secara berjenjang melalui suatu sistem/aplikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Penggunaan Aplikasi SEMAR (Sistem Evaluasi Dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

(Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SEMAR (SISTEM EVALUASI DAN MONITORING AKUNTABILITAS KINERJA).

- dan penilain AKIP;
- KEDUA : Memerintahkan seluruh unit kerja akuntabilitas melakukan penilaian mandiri pada aplikasi SEMAR;
- KETIGA : Memerintahkan seluruh Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding untuk menggunakan Aplikasi SEMAR (Sistem Evaluasi Dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUCIYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 90/BP/SK/VIII/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

PENGUNAAN APLIKASI SEMAR
SISTEM EVALUASI DAN MONITORING AKUNTABILITAS KINERJA

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dalam rangka mewujudkan Unit Kerja Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, secara efektif dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan suatu sistem aplikasi yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Aplikasi Sistem Evaluasi Dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja (SEMAR) merupakan sarana evaluasi secara elektronik bagi evaluator pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya dimana dalam sistem aplikasinya sudah terkoneksi dengan aplikasi kinerja lainnya yang ada pada Mahkamah Agung RI diantaranya aplikasi Komdanas.

B. Kerangka Logis Evaluasi AKIP Pada Badan Pengawasan Mahakamah Agung RI

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi secara elektronik, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP Pada Badan Pengawasan Mahakamah Agung RI dapat digambarkan sebagai berikut:



C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Aplikasi SEMAR (Sistem Evaluasi Dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja) dimaksudkan sebagai sarana elektronik/digital bagi evaluator pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Peradilan Tingkat Banding dalam melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

2. Tujuan

Aplikasi SEMAR (Sistem Evaluasi Dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja) bertujuan untuk menciptakan alur mekanisme evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang terkonsolidasi melalui sistem (aplikasi) elektronik/digital dalam mendukung kelancaran kegiatan evaluasi secara efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

D. Sasaran Aplikasi SEMAR (Sistem Evaluasi Dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja)

1. Pemenuhan Evaluasi

Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara elektronik oleh Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

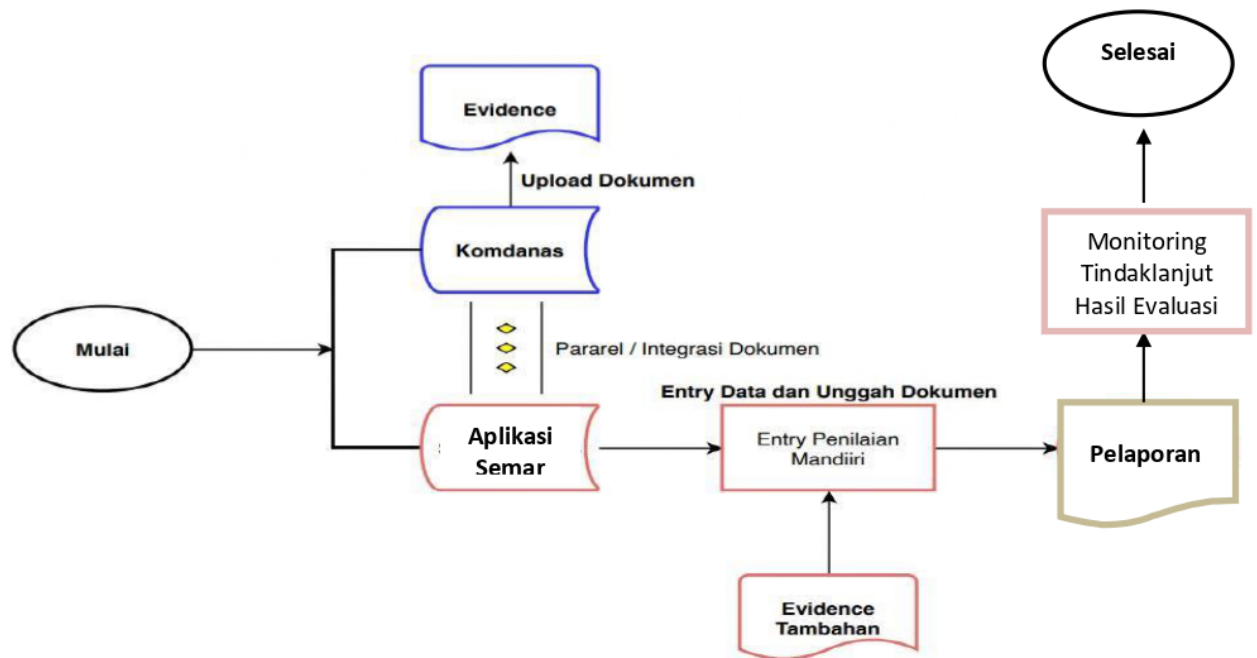
2. Kualitas Evaluasi

Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi secara elektronik terhadap rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.

3. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi atas rekomendasi secara elektronik yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja dalam rangka perbaikan penerapan manajemen kinerja.

E. Proses Bisnis Aplikasi SEMAR (Sistem Evaluasi Dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja)



1. Unggah Dokumen/*Evidence* Akuntabilitas Kinerja Dalam Aplikasi Komdanas.

Aktivitas utama dalam persiapan pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dokumen/*Evidence* akuntabilitas kinerja yang diunduh ke dalam Aplikasi Komdanas oleh obyek evaluasi.

2. Integrasi Dokumen/*Evidence* Pararel Aplikasi Komdanas dan Aplikasi Semar.

Penarikan Dokumen/*Evidence* dari Aplikasi Komdanas ke Aplikasi Semar agar dapat dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja.

3. Unggah Dokumen/*Evidence* Tambahan.

Obyek evaluasi melakukan unggah dokumen penunjang lainnya yang dibutuhkan evaluator dalam pelaksanaan evaluasi.

4. *Entry* Penilaian Mandiri.

Kegiatan analisa data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Aplikasi Semar yang telah disesuaikan dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh obyek evaluasi telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja.

5. Pelaporan.

Proses unduh Kertas Kerja Evaluasi dan Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja.

6. Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi

Demikian lampiran Keputusan ini disusun untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO✓